



**PUTUSAN**

NOMOR 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan antara :

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan  
Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bertempat kediaman di  
Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx,  
Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai  
pemohon;

m e l a w a n

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan  
tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung Xxxxx,  
Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten  
Xxxxx, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj, tanggal 24 April 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 14 Hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, pada hari Sabtu, tanggal 29 Nopember 2014 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-24/Kua.21.0611/PW.01/042018, tanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, selama kurang lebih 3 tahun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Januari 2018 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara lain disebabkan karena pemohon tidak mempunyai anak dari termohon dan pernikahan antara pemohon dan termohon tidak direstui oleh orang tua pemohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan termohon;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.2 dari 14 Hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon, (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Xxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj. tertanggal 17 Mei 2018 dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon dan pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dari termohon;

Bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan *lex specialis* perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal.3 dari 14 Hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-24/Kua.21.0611/PW.01/042018, tanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, adalah ayah kandung pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
  - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon suami istri sah yang menikah 4 tahun yang lalu di Kabupaten Xxxxx namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx;
  - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak dari awal pernikahan karena saksi tidak merestui pernikahan pemohon dan termohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu rumah tangga pemohon dan termohon karena pemohon tidak pernah membawa termohon ke rumah saksi;
  - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tahu selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon;
  - Bahwa saksi sering menasihati pemohon dan termohon untuk tetap rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, adalah ipar pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 14 Hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon suami istri sah yang menikah pada tahun 2014 di Kabupaten Xxxxx pada saat pemohon menyelesaikan studinya di perguruan tinggi, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018, karena sejak saat itu pemohon tinggal bersama orang tua pemohon di Pangkep dan tidak pernah lagi tinggal di makassar hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa saksi sering menasihati pemohon untuk tetap rukun membina rumah tangga bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak

Hal.5 dari 14 Hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj



pernah datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan pemohon, dan ternyata permohonan pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauquul Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

Hal.6 dari 14 Hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dengan ketidakhadiran termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tidak mempunyai anak dari termohon dan pernikahan antara pemohon dan termohon tidak direstui oleh orang tua pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok permohonan pemohon dalam perkara ini adalah Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau tidak



menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak awal pernikahan yaitu pada bulan Januari 2018;
- Bahwa kedua saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pernikahan antara pemohon dan termohon tidak direstui oleh orang tua pemohon ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pemohon dengan termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;

Hal.8 dari 14 Hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj



- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik antara pemohon dan termohon;
- Bahwa kedua saksi belum pernah menasehati pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pernikahan antara pemohon dan termohon tidak direstui oleh orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik antara pemohon dan termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup menasehati pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama termohon;

Hal.9 dari 14 Hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang dan para saksi telah menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, telah berpisah tempat tinggal sehingga hak-hak masing-masing suami istri terabaikan, tidak terlaksana sebagaimana layaknya suami istri didalam rumah tangga, maka kesaksian tersebut telah cukup menjadi dasar menyatakan bahwa permohonan talak yang diajukan oleh pemohon telah terbukti menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevoig*), tanpa menerangkan alasan-alasan hukumnya (*Vreem de Oorzaak*) yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tersebut, dengan demikian kesaksian tersebut telah sesuai posita permohonan talak pemohon, oleh karena itu pemohon dinilai telah dapat membuktikan permohonan cerainya terhadap termohon;

Hal.10 dari 14 Hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Menimbang, bahwa selain bukti dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, pemohon juga telah mengucapkan sumpah supletoir untuk melengkapi pembuktian pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 702 R.Bg. jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa:

درء المفسد مقدم على جلب ا

لمصالح

Hal.11 dari 14 Hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Artinya: “menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj’i di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek), dan ternyata pemohon pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan

Hal.12 dari 14 Hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon, (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Xxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H. sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Marwiah, S.Ag., M.H., sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Hal.13 dari 14 Hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Marwiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 250.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)